

PERANAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENJAMIN KEHALALAN MAKANAN DAN MINUMAN

M Hamdan Rasyid¹

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, visi, misi dan tujuan penciptaan manusia di dunia yang *fana'* ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT² serta melaksanakan amanah-Nya sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas membangun, mengelola, memanfaatkan, serta menjaga kelestarian alam sesuai dengan petunjuk-Nya.³ Visi, misi dan tujuan tersebut tidak mungkin terealisasi dengan baik, kecuali jika fisik dan psikis manusia sehat. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya dengan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti makanan dan minuman yang cukup; sandang dan papan yang layak; pendidikan yang memadai; beribadah, berdoa dan bermunajat kepada-Nya untuk mengadukan segala macam problema yang dihadapi.

Sehubungan dengan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman, Islam mewajibkan umatnya memenuhi kebutuhan tersebut untuk mempertahankan nyawa, menghindari bahaya, menjadi kesehatan fisik dan psikis serta menjadikannya sebagai sarana beribadah seperti melaksanakan shalat, puasa, bekerja dan berbagai aktivitas untuk mewujudkan kemaslahatan hidup pribadi, keluarga dan masyarakat, baik di dunia

¹Penulis merupakan Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah PT Maktour, dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta (UIJ), dosen Universitas Al-Azhar (Pendidikan Mubaligh), dosen Pendidikan Kader Ulama MUI DKI Jakarta, serta masih aktif sebagai Penceramah di berbagai stasiun radio dan televisi. Meraih gelar Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2002) dan alumni Program Magister Pascasarjana IAIN Jakarta (1997). Penulis dapat dihubungi melalui email: hamdanrasyid@yahoo.com.

²Perhatikan firman Allah dalam surat al-Dzariyat/51/ ayat 56 : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون yang artinya; "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku*".

³Perhatikan firman Allah dalam surat al-Baqarah/2 ayat 30 : وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة : yang artinya; "*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat; 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi'*". Berkaitan dengan tugas khalifah, Allah SWT telah berfirman dalam surat Hud/11 ayat 61 : هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها : yang artinya; "*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya*".

maupun di akhirat.⁴ Di samping itu, Islam juga sangat menekankan kepada pemeluknya agar benar-benar memperhatikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Selain bergizi dan mengandung kadar protein yang tinggi, juga harus benar-benar halal karena makanan dan minuman mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, sebagaimana telah diramalkan oleh John Naisbit dan Patricia Aburdene dalam bukunya *Megatrends 2000*, manusia di seluruh dunia akan mengalami kesamaan gaya hidup dalam 3 F; *Food, Fashion, dan Fun* (makanan, mode pakaian, dan hiburan). Sebagai contoh, pada saat sekarang ini banyak makanan dan minuman disajikan secara sama di seluruh dunia. Resep Kolonel Sanders dari Kentucky Fried Chicken (KFC) tidak hanya dinikmati oleh penduduk Amerika, tetapi juga penduduk Indonesia, Arab Saudi dan Mesir. Hamburger, steak, dan lain-lain tidak hanya menjadi santapan bangsa Eropa, tetapi juga penduduk Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Pada waktu ibadah haji, kita menyaksikan para jamaah memakan pisang dari Amerika Latin, mengisap apple juice dari Swedia, dan melaksanakan shalat di atas sajadah buatan Cina.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini telah berkembang pula produksi makanan dan minuman yang sangat pesat. Orang tidak lagi harus memasak sendiri makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, tetapi dapat membelinya, baik dalam bentuk produk makanan industri, produk industri rumah tangga (*home made food*), ataupun makanan restoran. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak tahu apakah makanan dan minuman hasil produksi tersebut dicampur dengan bahan pencampur (*food additive*) yang diharamkan oleh agama Islam atau tidak. Demikian pula kita tidak tahu, apakah daging yang akan kita konsumsi tersebut disembelih dengan cara-cara yang sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.

Kaum muslimin dimana saja mereka berada, sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat internasional dapat dipastikan menjadi konsumen setia produk-produk makanan dan minuman tersebut. Apalagi sistem perdagangan internasional yang berlaku pada era pasar bebas sangat memungkinkan produk-produk tersebut menembus batas-batas suatu negara dengan mudah. Menghadapi keadaan seperti itu, sebagai orang yang

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut, Daar al-Fikr, 1989 M./1409 H.), juz 3, h. 505

beriman kita wajib waspada terhadap setiap makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, apakah benar-benar *halalan* dan *thayyiban* atau tidak. Kewaspadaan tersebut harus semakin ditingkatkan ketika kita akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diimpor dari negara-negara non muslim. Karena tidak mustahil, makanan dan minuman tersebut dicampur dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam, atau daging yang akan kita konsumsi disembelih dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Peran UU JPH

Pada hari Kamis 25 September 2014, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) menjadi Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Secara garis besar, RUU JPH yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut: Penyelenggaraan dan Penyelenggara JPH; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH); syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi JPH; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan JPH.

Keberadaan UU JPH memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemeluk agama Islam. Di antaranya adalah sbb. :

Pertama; Menenteramkan batin umat Islam Indonesia, karena pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka untuk melaksanakan keyakinan agamanya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam hukum positif.

Kedua; Melalui UU JPH, negara memiliki peran dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya Negara Indonesia memberikan jaminan hukum mengenai kehalalan suatu produk kepada seluruh rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Melalui UU JPH, pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya, khususnya bagi masyarakat muslim sebagai konsumen terbesar. Lebih dari itu, umat Islam Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dari seluruh dunia. Oleh karena itu, melalui UU JPH pemerintah telah berupaya menjaga masyarakatnya dengan memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Ketiga; UU JPH memiliki peran dalam mengatur aktivitas bisnis di Indonesia, baik impor maupun ekspor. Melalui UU JPH para pelaku bisnis harus memastikan bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diperdagangkan di Indonesia adalah benar-benar halal, baik dari segi suplai bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan maupun penyajian produk. UU JPH menyebutkan, bahwa produk yang memasuki, bersirkulasi dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib memiliki sertifikat halal. Sedangkan definisi dari produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, produk rekayasa genetik dan barang-barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh publik. Lebih lanjut disebutkan, produk halal adalah produk yang telah dideklarasikan halal menurut syariah Islam.

Keempat; UU JPH diharapkan dapat menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk halal bagi pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini disebabkan, karena untuk menentukan produk halal di lapangan, tidaklah mudah. Apalagi dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi pangan, rekayasa genetika, bioteknologi dan proses kimia biologis. Hal ini semakin mempersulit mengontrol produk halal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif terhadap setiap produk halal dengan keterangan halal, sesudah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan pengawasan mulai produksi hingga peredaran produk di pasar domestik. Keberadaan UU JPH diharapkan dapat menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk halal bagi pelaku usaha dan masyarakat, di samping dapat memaksimalkan aturan pengawasan, baik yang melibatkan lembaga terkait maupun masyarakat. Selain itu, UU JPH juga memberikan peluang terhadap peran masyarakat dalam melakukan sosialisasi, dan edukasi.

UU JPH sejalan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang mengatur produk halal. Misalnya, UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kini telah direvisi, dan UU NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan lainnya, kehalalan sebuah produk merupakan salah satu aspek yang sangat urgen dalam perdagangan internasional, karena terkait dengan aspek pemasaran antar negara. Oleh karena itu masalah sertifikasi halal harus mendapat perhatian, baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya umat Islam, maupun dalam menghadapi tantangan globalisasi serta berlakunya sistem pasar bebas regional maupun internasional, di samping untuk meningkatkan daya saing sebuah produk.

Menurut UU JPH, penyelenggaraan JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. BPJPH memiliki beberapa kewenangan, antara lain menetapkan standar, prosedur dan kriteria JPH, mencabut dan menerbitkan sertifikasi dan label halal pada produk. Selain itu melakukan dan melakukan pembinaan terhadap auditor halal.

UU JPH juga telah mengatur dengan ketat hak dan kewajiban pelaku usaha dalam proses permohonan sertifikasi halal. Pengajuan permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi. Sedangkan biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria pelaku usaha yang ditentukan UU. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, UU memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD.

UU JPH telah memperluas kewenangan MUI, karena MUI tidak hanya berwenang menetapkan standar pemeriksaan produk halal, tetapi juga memberikan akreditasi lembaga pemeriksa produk halal yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, MUI juga berwenang memberikan sertifikasi auditor halal, serta menetapkan kehalalan suatu produk dengan fatwa halal. Kemudian untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggar UU ini ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Prosedur pengajuan sertifikasi halal :

Pengajuan sertifikasi halal dilakukan oleh perusahaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut: informasi bisnis; nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan; serta proses produksi. Setelah menerima dokumen, BPJPH menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memeriksa pengajuan sertifikasi halal dari perusahaan tersebut, apakah produk tersebut halal atau tidak. Penentuan dari LPH akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan dokumen dinyatakan lengkap. Inspeksi dan/atau pengujian dari produk tersebut akan ditentukan oleh pemeriksa halal di lokasi bisnis dan proses produksi.

Setelah dinyatakan halal oleh LPH, BPJPH akan meneruskan laporan hasil inspeksi dan atau uji produk kepada kepada MUI untuk dikeluarkan fatwanya. MUI akan

menentukan hal tersebut melalui sidang fatwa yang akan dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima. Ketentuan dari MUI akan diberikan kepada BPJPH untuk digunakan sebagai dasar pembuatan sertifikat halal dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima. Sertifikat tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak penerbitan sertifikat.

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib memberikan label halal pada kemasan dan beberapa bagian/tempat produk tersebut yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca serta tidak dengan mudah dihapus, diambil dan dirusak. Pelaku Usaha yang memberikan label namun tidak sesuai dengan ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan sertifikat halal.

B. Kriteria Makanan dan Minuman yang Halal

Pada dasarnya, seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi, baik yang ada di daratan maupun di lautan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, adalah halal karena memang diperuntukkan bagi manusia.⁵ Sungguh pun demikian, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram karena membahayakan kehidupan mereka. Sehubungan dengan hal itu, sebagai orang yang beriman kita wajib mengetahui makanan dan minuman yang halal sehingga boleh dikonsumsi, serta yang haram dan wajib dihindari.

Allah SWT telah menjelaskan kriteria makanan dan minuman yang halal dikonsumsi, yaitu; setiap makanan dan minuman yang *halalan thayyiba*. Yang dimaksud "*halalan*" adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, dan tidak tergolong dari jenis hewan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksud "*thayyiban*" adalah makanan dan minuman yang memberi manfaat bagi manusia karena telah memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak najis atau *mutanajjis* (terkena najis), tidak memabukkan, tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan/bahaya) bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang *halal*. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

⁵Perhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-Jatsiyah/45 ayat 13 :

وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada dibumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir".

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah/5 ayat 4 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٤

"Mereka bertanya kepadamu; (Makanan) yang bagaimanakah yang dihalalkan bagi mereka ? Katakanlah: Dihalalkan bagimu (makanan) yang baik-baik".

2. Firman Allah SWT dalam surat al-A'raf/7 ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجُنُّوهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُواهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

"Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

3. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2 ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

"Wahai umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".

Firman Allah SWT di atas memberikan petunjuk kepada manusia, bahwa makanan dan minuman yang *halalan thayyiba* mengandung manfaat bagi mereka, sedangkan yang haram akan menimbulkan *mudlarat* (bahaya) serta merusak kesehatan jasmani dan rohan. Di samping itu, ayat di atas juga memberikan petunjuk bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halalan thayyiba* merupakan suatu ibadah sedangkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dinilai sebagai perbuatan syetan yang harus dihindari.

Menurut hasil penelitian para ulama, pada dasarnya makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, semuanya halal kecuali yang najis, bercampur najis, berbahaya, memabukkan, atau terkait dengan hak milik orang lain.⁶ Sementara itu, makanan dan minuman yang berasal dari hewan ada dua macam; hewan

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cairo: Daar al-Dayyan Li al-Turats, 1990 M./1411 H.), jilid 2, h. 5

yang hidup di lautan (air) dan hewan yang hidup di daratan. Hewan yang hidup di lautan semuanya halal,⁷ termasuk bangkai ikan dan tidak perlu disembelih.⁸ Hal ini didasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah/5 ayat 96 :

أُجْلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
٩٦

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan orang-orang yang dalam perjalanan".

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal dari sahabat Abu Hurairah :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"

"Rasulullah bersabda tentang lautan. "Lautan adalah suci airnya dan halal bangkainya".⁹

Hewan laut yang diawetkan dengan teknologi modern seperti sarden juga halal selama pengawetannya dilakukan dengan cara yang baik seperti membuang isi perutnya dan menggunakan bahan-bahan yang tidak dilarang.¹⁰

Sedangkan hewan darat, pada dasarnya semua halal kecuali yang secara *sharih* (jelas) diharamkan oleh Allah SWT atau Rasul-Nya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Maidah/5 ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْآتِنِمْ إِلَّا مَا يُنْظَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

⁷Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990 M/1411 H), juz 2, h. 5

⁸Imam Nawai, *Al-Majmu'* (Cairo: Zakaria Ali Yusuf, tth.), juz 9, h. 38

⁹Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, (Beirut: Muassasah al-Royyan, 2000 M./1421 H.), h. 2

¹⁰Al-Bujairami, *Hasyiyah Al-Bujairami*, (Cairo: Al-Maimaniyyah, tth.), juz 4, h. 304

C. Beberapa Jenis Makanan Dan Minuman Yang Haram Dikonsumsi

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, maka dapat diketahui beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi oleh manusia. Di antaranya adalah :

1. Bangkai

Pengertian bangkai yang haram dimakan adalah semua binatang darat yang mati bukan karena disembelih dengan tata cara penyembelihan yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Seperti binatang yang mati karena tertabrak mobil, ditusuk dengan besi, dipukul dan tercekik. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah/5 ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah".

Berdasarkan ayat di atas, maka binatang ternak seperti kambing, sapi, kerbau, onta, dan ayam baru halal dimakan dagingnya jika disembelih dengan tata cara penyembelihan menurut syari'at Islam. Yaitu, penyembelihan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Orang yang menyembelih harus beragama Islam.¹¹
- Ketika akan menyembelih harus membaca *basmalah*.¹²

¹¹Ahli Kitab juga halal sembelihannya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang pengertian Ahli Kitab. Pendapat yang paling berpengaruh dalam masyarakat Islam Indonesia adalah pendapat yang membatasi pengertian Ahli Kitab pada penganut agama Yahudi dan Kristen (Nasrani) sebelum datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan semata-mata penganut agama Yahudi atau Kristen.

¹²Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, hukum membaca *basmalah* ketika akan menyembelih hewan ternak adalah wajib. Oleh karena itu menurut mereka, jika hewan ternak disembelih dengan tanpa membaca basamalah haram dimakan dagingnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Lihat, Imam Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqqtashid*, (Indonesia: Daar Ihya' al-

- Alat penyembelihannya harus tajam.
- Penyembelihan hewan ternak harus memutuskan saluran pernafasan (*trachea/hulqum*), saluran makanan (*oesophagus/marik*), dan dua urat nadi (*wadajain*)-nya.

2. Darah

Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang telah membeku yang lazim disebut maros atau didih. Adapun darah yang melekat pada daging yang halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-An'am/6 ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

“Katakanlah, Tidakkah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang akan memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah”.

Sehubungan dengan haramnya darah untuk dikonsumsi, maka Allah SWT mewajibkan umat Islam menyembelih terlebih dahulu hewan ternak yang akan dimakan. Dengan disembelih, darah hewan ternak akan keluar sehingga jika dagingnya dimakan tidak akan terjadi percampuran antara darah manusia dengan darah binatang di dalam tubuh manusia. Sebab jika hal ini terjadi, pasti akan menimbulkan bahaya bagi manusia, baik terhadap kesehatannya maupun harkat dan martabatnya sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Inilah barangkali rahasia yang terkandung perintah menyembelih hewan dan larangan memakan darah.

Kutub al-'Arabiyah, tth.), juz.I, h. 328. Menurut hemat penulis, pendapat jumhur (mayoritas ulama yang terdiri dari Imam Hanafi, Maliki dan Hambali) lebih kuat daripada pendapat Imam Syafi'i karena lebih sesuai dengan nash al-Qur'an surat al-An'am/6 ayat 121.

3. Daging Babi

Para ulama telah sepakat bahwa daging babi haram dikonsumsi. Demikian pula lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah *shortening*, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan (*food additive*). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia memproduksi bahan campuran makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dalam bentuk gelatin, lemak, pepsin, renin, rennet dan lain-lain. Kebanyakan sumber gelatin adalah hewan, dan hewan yang banyak digunakan di dunia barat adalah babi. Gelatin tidak hanya digunakan untuk memproduksi makanan, tetapi juga manisan, obat-obatan dan produk-produk.

Seluruh makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun, haram dikonsumsi.¹³ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2 ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا حَرَّمَ ۚ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah".

Sehubungan dengan hal itu, kita harus berhati-hati dalam membeli atau mengkonsumsi daging segar dan sosis; apakah benar-benar daging sapi atau daging babi. Demikian juga dalam membeli produk makanan olahan, baik produk makanan industri, produk industri rumah tangga (*home made food*), ataupun makanan restoran. Apakah dicampur dengan bahan pencampur (*food additive*) yang haram atau tidak. Apakah digoreng dengan minyak, lemak babi (*shortening*) atau tidak. Jika ragu-ragu,

¹³ Para pakar hukum Islam (*fuqaha*) berbeda pendapat tentang gelatin yang berasal dari babi dan digunakan dalam makanan sesudah diproses sedemikian rupa sehingga mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Apakah hukumnya masih tetap haram, ataukah sudah berubah menjadi halal? Apakah sentuhan teknologi melalui proses tertentu dapat merubah status hukum suatu bahan? Menurut para pendukung madzhab Hanafi yang berpengaruh luas di Timur Tengah, bahwa babi yang telah berubah menjadi garam misalnya, hukumnya adalah halal. Akan tetapi madzhab Hambali yang banyak berpengaruh di Saudi Arabia berpendapat tetap haram. Demikian juga menurut madzhab Syafi'i. Madzhab ini hanya mengakui perubahan yang berpengaruh, khusus pada *khamr* dan kulit bangkai. Yaitu; jika *khamr* secara alami berubah menjadi cuka, maka hukumnya berubah dari haram menjadi halal. Begitu juga kulit bangkai yang disamak, hukumnya berubah dari najis menjadi suci. (Lihat, Dr. Ath-Thuraiqy, *Op.Cit.* h. 307 - 314)

sebaiknya kita tinggalkan. Sebagaimana telah disabda-kan Rasulullah SAW. dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari sahabat Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib :

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

"Tinggalkan sesuatu yang engkau ragukan, (dan beralihlah) pada sesuatu yang tidak engkau ragukan".¹⁴

Jika kita yakin bahwa makanan atau minuman yang akan kita konsumsi berasal dari atau bercampur dengan sesuatu yang haram, maka kita wajib menghindarinya. Daging babi diharamkan oleh Allah SWT, karena babi termasuk binatang yang memakan kotoran dan benda-benda najis sehingga darah, daging dan ususnya mengandung cacing pita yang sangat membahayakan kesehatan manusia.¹⁵ Sungguh pun teknologi modern telah mampu mensterilkan daging babi dari cacing pita dengan cara memanaskannya dalam kadar tertentu, tetapi hal itu tidak akan merubah status hukum haram. Karena cacing pita hanyalah salah satu faktor penyebab diharamkannya babi yang dapat diketahui manusia. Tidak mustahil ada faktor-faktor lain. Di antaranya faktor psikis, yaitu bahwa salah satu watak babi yang paling buruk adalah tidak mampu menjaga kehormatan diri sendiri (*al-'iffah*) serta tidak memiliki rasa cemburu (*ghirah*) kepada pasangannya.¹⁶ Akibatnya, dikhawatirkan orang-orang yang suka mengkonsumsi daging babi akan cenderung untuk berselingkuh atau bersikap permissive terhadap pelanggaran seks yang dilakukan oleh suami atau istrinya.

4. Binatang yang Disembelih Untuk Sesaji

Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk-makhluk halus, seperti kerbau yang disembelih untuk ditanam kepala-nya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun; hewan ternak yang disembelih untuk dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul, penguasa laut selatan dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya, karena dapat menimbulkan *syirik*, merusak iman serta *aqidah* umat Islam, sekalipun ketika

¹⁴Imam Yahya ibn Syarafuddin al-Nawai, *Matan al-Arba'in al-Nawawiyah Fi al-Ahadits al-Shahihah al-Nabawiyah*, (Riyadl: IIFSO, 1992 M./1413 H.), h. 18

¹⁵Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dilal al-Qur'an*, (Cairo: Daar al-Ma'rifah, tth.) juz 2, h. 55

¹⁶Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rawai' al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Fikr, tth.), juz 1, h. 167

disembelih dibacakan basmalah. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah/5 ayat 3 di atas.

5. Binatang yang Disembelih Tanpa Membaca Basmalah

Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa.¹⁷ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-An'am/6 ayat 121 :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَ إِلَىٰ أُولِيَآئِهِمْ لِيُجْدِلُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik".

6. Binatang Buas

Binatang buas yang memiliki gigi taring atau burung yang mempunyai kuku mencengkeram, seperti harimau, anjing, kera gajah dan kucing adalah haram dimakan dagingnya. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas RA. :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

*"Rasulullah SAW melarang (umat Islam) memakan (daging) setiap binatang buas yang memiliki gigi taring, dan burung yang mempunyai kuku tajam (mencengkeram)"*¹⁸.

¹⁷Imam Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat, bahwa hukum membaca basmalah ketika menyembelih hewan ternak adalah wajib. Oleh karena itu, hewan ternak yang disembelih dengan tanpa menyebut asma Allah (membaca basmalah) haram dimakan dagingnya, kecuali jika karena lupa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukum membaca basmalah ketika menyembelih hewan ternak adalah sunnah, tidak wajib. Karena orang mukmin itu selalu berdzikir kepada Allah SWT, sehingga meskipun mereka tidak membaca basmalah, hatinya selalu berdzikir kepada-Nya. Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadits, bahwa A'isyah bertanya kepada Rasul: "Ada sekelompok orang yang baru masuk Islam memberikan daging kepada kami, tetapi kami tidak tahu apakah ketika menyembelihnya mereka membaca basmalah atau tidak" Rasul menjawab "Baca saja basmalah dan makanlah". (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).. Lihat Ibnu Rusyd, *Loc.Cit*

7. Binatang Yang Menjijikkan (Al-Khobaits)

Binatang yang menjijikkan (*al-khobaits*) seperti binatang yang memakan kotoran (*al-jallalah*) dan binatang yang melata di atas tanah (*al-hasyarat*) seperti ulat, ular dan kala jengking adalah haram dikonsumsi, kecuali ulat yang menyatu dengan buah-buahan sehingga sulit dipisahkan.¹⁹ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-A'raf/7 ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُ مُتَوَكِّلٌ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

"Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

8. Binatang yang Hidup di Daratan dan Sekaligus di Lautan (Al-barmai)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi hewan yang hidup di dua alam; daratan dan sekaligus lautan (air) seperti kodok, kepiting dan ular. Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i hukumnya haram (tidak halal), karena dinilai sebagai sesuatu yang menjijikkan (*al-khobaits*). Menurut Madzhab Maliki, hukumnya *mubah* karena tidak ada nash al-Qur'an atau al-Hadits yang secara khusus mengharamkannya. Sedangkan menurut madzhab Hambali, setiap binatang laut yang bisa hidup di daratan seperti burung laut dan anjing laut, tidak halal dimakan dagingnya kecuali jika disembelih. Akan tetapi jika binatang tersebut tidak ada darahnya seperti kepiting, maka halal dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Sedangkan kodok dan buaya menurut madzhab Hambali tidak halal dimakan dagingnya, karena dalam hadits yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Rasulullah SAW melarang untuk membunuh ular. Hal ini menunjukkan bahwa ular haram dimakan dagingnya.²⁰

9. Makanan dan Minuman yang Najis Atau Terkena Najis (Mutanajjis)

Semua makanan dan minuman yang najis atau terkena najis (*mutanajjis*) adalah haram dikonsumsi. Seperti telur yang keluar dari hewan yang haram dimakan

¹⁸Al-Hafidz Zakiyuddin Abdul 'Adlim al-Mundziri al-Dimasyqi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2000 M./1421 H.), h. 356

¹⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, juz 2, h. 3

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, juz 3, h. 687

dagingnya, atau keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya tetapi belum keras. Adapun telur yang keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya dalam keadaan keras, hukumnya halal sungguh pun hewan tersebut sudah mati.²¹ Demikian juga susu yang keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya adalah haram. Akan tetapi jika keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka hukumnya halal.²²

Contoh makanan dan minuman yang terkena najis adalah minyak samin yang kemasukan bangkai tikus. Menghadapi hal itu, Rasulullah SAW memberikan petunjuk dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah RA.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه.

"Rasulullah SAW bersabda; 'Apabila ada tikus masuk ke dalam mihyak samin, maka jika minyaknya dalam keadaan membeku, buanglah bangkai tikusnya dan sekelilingnya (bagian minyak yang tersentuh bangkai tikus tersebut). Akan tetapi jika minyaknya dalam keadaan cair, maka janganlah engkau mendekatinya (buanglah semuanya)'".²³

Hadits di atas menunjukkan, bahwa minyak beku yang terkena najis tidak menjadi najis seluruhnya sehingga bagian yang tidak tersentuh najis masih dapat dikonsumsi. Akan tetapi jika cair, maka seluruhnya menjadi najis²⁴ sehingga harus dibuang semua karena tidak boleh dikonsumsi. Hadits di atas juga memberikan petunjuk, bahwa suatu benda yang suci dapat menjadi najis karena tersentuh oleh atau bercampur dengan benda najis, meskipun tidak dapat dideteksi. Sehubungan dengan hal itu, MUNAS Kedua MUI yang berlangsung pada tanggal 26 Mei s.d. 1 Juni 1980 M. telah memfatwakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya haram.

²¹Dr. At-Thuraiqi, *Ahkam al-Ath'imah*, (Cairo: Daar al-Ma'rifah, 1984), h. 419

²²*Ibid.*

²³Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Beirut: Muassasah Ar-Royyan, 2000 M./1421 H.), 160; Hadits senada juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Maimunah RA. Lihat Syeh Abul 'Ula Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi, Syarah Jami' al-Tirmidzi*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Arabi, tth.), juz 3, h. 80

²⁴Imam Nawai, *Al-Majmu', Op.Cit.* h. 33

2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis, hendaknya ditinggalkan.
3. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis, hendaknya MUI meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.²⁵

10. Makanan dan Minuman Yang Membahayakan Kesehatan Manusia

Semua jenis makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan manusia, baik berupa nabati maupun hewani, haraam dikonsumsi karena salah satu tujuan mengonsumsi makanan dan minuman adalah untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Baqarah/2 ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْلُوا بِيَدَيْكُمْ إِلَى الثَّهْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri ke dalam kehancuran, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

Berdasarkan ayat diatas, maka seseorang yang mengidap penyakit tertentu diharamkan mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat menghambat penyembuhannya, apalagi jika menyebabkan semakin parahnya penyakit yang diderita, meskipun makanan dan minuman tersebut halal bagi orang yang sehat. Seperti daging kambing. Meskipun halal dimakan oleh kebanyakan orang, tetapi dapat berubah menjadi haram kalau dikonsumsi oleh orang yang berpenyakit darah tinggi. Makanan dan minuman yang mengandung kadar gula tinggi, halal dikonsumsi oleh orang kebanyakan, tetapi dapat berubah menjadi haram dikonsumsi oleh orang yang berpenyakit diabetes karena dapat memperparah penyakitnya.

Termasuk jenis makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan manusia adalah racun. Islam melarang umatnya mengonsumsi semua makanan dan minuman yang mengandung racun, baik yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan maupun lainnya karena racun dapat mematikan manusia. Seseorang yang sengaja menenggak racun untuk bunuh diri, maka selamanya akan menjadi penghuni neraka

²⁵ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 1994), h. 95; 181 – 190.

mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari meng-ingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".

12. Makanan dan Minuman yang Dikonsumsi secara Berlebihan

Meskipun seluruh makanan dan minuman yang ada di dunia diperuntuk-kan bagi manusia, tetapi hendaklah mereka mengkonsumsinya sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan (berfoya-foya). Sebab jika berlebih-lebihan, maka dapat merugikan orang lain, di samping berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi secara berlebihan. Sehubungan dengan hal itu, Allah SWT mengharamkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan atau berbuat *mubadzir* seperti yang terjadi dalam pesta. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-A'raf/7 ayat 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱

"Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Isra'/17 ayat :26 - 27 :

وَاَتٰۤاِذَا الْقُرْبٰى حَقُّهُ وَالْمُسْكِيْنَ وَآتٰنَ السَّيْلِ وَلَا تُبْذَرُ تَبْذِيْرًا ۝۲۶ اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝۲۷

"Dan janganlah kaum menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya".

13. Makanan dan Minuman yang Diperoleh dengan Cara Haram, atau Dibeli dengan Uang Hasil Kejahatan

Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini halal dikonsumsi sepanjang tidak berbahaya bagi fisik dan psikis manusia. Akan tetapi dapat berubah menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang diharamkan Allah SWT. Seperti makanan dan minuman hasil curian dan rampasan, atau dibeli dari uang

hasil korupsi, manipulasi, pencurian, pencopetan, penjabretan, riba (rentenir), perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Nisa/4 ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangannya yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu".

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Baqarah/2 ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil. Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui"

D. Dampak Makanan dan Minuman dalam Kehidupan Manusia

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kehidupannya. Di antaranya adalah:

1. Mempengaruhi Pertumbuhan Fisik dan Kecerdasan Akal

Pada umumnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

- Karbohidrat (zat tepung) yang sangat dibutuhkan sebagai sumber tenaga (energi).
- Protein (zat putih telur), baik hewani maupun nabati yang diperlukan untuk membangun serta memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak.
- Lemak, yang berfungsi sebagai bahan pangan di samping memberikan rasa enak.
- Vitamin, yang diperlukan untuk metabolisme makanan, pembentukan daya tahan tubuh (antibodi), serta untuk mengaktifkan enzim dan hormon.

- Mineral, yang diperlukan untuk membangun, melindungi serta memelihara susunan dan fungsi organ tubuh.
- Air, yang sangat diperlukan untuk menjaga agar badan tetap normal.

Berhubung makanan dan minuman sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal manusia, maka Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka agar hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (*halalan thayyiba*). Jika mereka tidak mengikuti petunjuk-Nya, maka dikhawatirkan pertumbuhan fisik dan kecerdasan akalnya akan terganggu.

2. Mempengaruhi Sifat dan Perilaku Manusia

Tubuh manusia yang pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi, adalah terdiri dari sel-sel, jaringan, dan organ. Pada sel, ada bagian yang bernama *gen* yang membawa sifat-sifat manusia. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia akan sangat berpengaruh terhadap sifat dan perilakunya.

Dari sini dapat dipahami, mengapa Allah SWT melarang umat Islam mengkonsumsi daging babi. Karena orang yang suka mengkonsumsi daging babi dikhawatirkan memiliki watak seperti babi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Demikian juga, mengapa Rasulullah melarang umat Islam makan binatang buas. Karena tidak mustahil orang yang suka makan daging binatang buas akan terpengaruh oleh sifat buas binatang yang dimakan.

3. Mempengaruhi Anak-Anak yang Akan Dilahirkan

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, akan mempengaruhi pertumbuhan fisik mereka, termasuk sperma dan ovum yang menjadi cikal bakal anak-anak yang akan dilahirkan. Makanan dan minuman yang halal akan ber-dampak positif terhadap anak-anak yang akan dilahirkan. Sebaliknya, makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan dampak negatif terhadap mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan para pelajar SLTP dan SLTA, bahkan para mahasiswa melakukan tawuran di antara mereka. Tidak jarang mereka saling bunuh membunuh sehingga tidak sedikit yang mati konyol. Mereka juga banyak yang mengisap ganja, mengkonsumsi putauw dan menyalah-gunakan

obat-obatan terlarang lainnya. Di samping itu, mereka juga banyak yang melakukan *free sex* dan aborsi. Bahkan akhir-akhir ini banyak pelajar yang melakukan penodongan dan penjangbretan, baik di bus-bus kota, mikrolet maupun tempat-tempat rawan lainnya. Mengapa mereka memiliki akhlak yang sedemikian rendahnya ? Mengapa mereka menjadi anak-anak yang beringas? Tidak mustahil karena sejak kecil mereka diberi makan dan minum dari sumber yang tidak halal.

4. Mendorong Manusia Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, akan mendorong jiwa-nya untuk melakukan suatu perbuatan atau aktivitas. Jika makanan dan minuman yang dikonsumsi bersumber dari sesuatu yang halal dan *thayyib*, maka akan mendorongnya berbuat baik atau beramal shaleh. Sebaliknya, jika makanan dan minuman yang dikonsumsi bersumber dari sesuatu yang haram, maka akan mendorongnya berbuat jahat, bahkan berperilaku bringas. Korelasi atau hubungan yang sangat erat antara makanan dan perbuatan manusia telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam surat al-Mukminun/23 ayat 51 :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١

"Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

5. Mempengaruhi Diterima Atau Ditolaknya Amal Ibadah dan Do'a

Tujuan dan tugas hidup manusia di muka bumi, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an, tidak lain adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT Dzat Yang Maha Suci. Bagaimana mungkin ibadah seseorang diterima oleh Allah jika makanan dan minumannya haram ? Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang akan kita konsumsi benar-benar halal dan baik (*halalan thayyiba*), sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Karena jika makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak halal, kecil kemungkinan amal ibadah kita akan diterima oleh-Nya. Sebagaimana dijelaskan oleh hadits shahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah :

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه قائلاً يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب

"Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Suci, yang tidak akan menerima, kecuali sesuatu yang suci. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul-Nya. Maka Allah SWT berfirman; 'Wahai para rasul, makanlah kamu dari sesuatu yang baik dan beramallah yang baik'. Dan Allah pun berfirman; 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang telah Kami anugerahkan kepada kalian'. Kemudian Rasul mengkisahkan seorang laki-laki yang sudah lama sekali berdo'a memohon sesuatu kepada Allah. Begitu lamanya berdo'a sampai rambutnya acak-acakan (tidak rapi), pakaiannya kotor terkena debu. Akan tetapi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan sejak kecil diberi makanan yang haram".²⁹

6. Mempengaruhi Kehidupan di Alam Akhirat

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia akan mempengaruhi kehidupannya di alam akhirat. Jika halal dan *thayyib*, maka akan mengantarkan manusia ke surga. Sebaliknya, jika bersumber dari atau diperoleh dengan cara yang haram, maka akan mengantarkannya ke dalam neraka. Sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadits hasan:

كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به

"Setiap daging (manusia) yang tumbuh dari (makanan dan minuman) yang haram, maka lebih berhak untuk masuk neraka" (HR. Imam Tirmidzi dari Ka'ab ibn 'Ajazah).³⁰

E. Tanggung Jawab Konsumen, Produsen dan Pemerintah

Mengingat betapa besar pengaruh makanan dan minuman terhadap kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka semua pihak harus memiliki kepedulian untuk melindungi kaum muslimin dari makanan dan minuman yang haram atau tidak halal. Hal ini bukan hanya menjadi kewajiban konsumen, tetapi juga produsen, pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait.

²⁹Imam Yahya ibn Syarafuddin al-Nawai, *Matan al-Arba'in al-Nawawiyah Fi al-Ahadits al-Shahihah al-Nabawiyah*, Op.Cit h. 1818 - 19

³⁰Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghozali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1995 M./1405 H.), juz 2, h. 80

Konsumen berkewajiban melindungi dirinya dari makanan dan minuman yang haram dengan cara hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang benar-benar halal dan *thayyib*, baik pada bahan pokok dan campurannya, maupun pada cara memperolehnya.

Produsen berkewajiban melindungi para konsumen, khususnya yang beragama Islam dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Hanya memproduksi makanan dan minuman yang seluruh bahan-bahannya, baik bahan pokok maupun campurannya, benar-benar halal dan *thayyib*.
2. Menerangkan isi atau kandungan produknya secara jujur pada label yang dipasang dalam kemasan. Dengan demikian, para konsumen muslim akan mengetahui secara pasti apakah produk makanan dan minuman tersebut halal dikonsumsi atau tidak.

Jika para produsen tidak menerangkan isi atau kandungan produknya, padahal makanan dan minuman yang diproduksi tersebut mengandung bahan-bahan yang haram, maka mereka telah melakukan penipuan yang sangat merugikan para konsumen. Apalagi jika mereka telah memasang *label halal* pada produknya. Ditinjau dari segi ajaran agama Islam, hal ini merupakan perbuatan haram. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW :

لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه (رواه ابن ماجة)

"Tidak halal bagi orang Islam menjual barang yang ada cacatnya, kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli". (H.R. Ibnu Majah).

Kalau menjual barang yang halal yang ada cacatnya saja tidak boleh kecuali sesudah menjelaskannya kepada pembeli, apalagi menjual barang yang jelas-jelas tidak halal karena najis atau bercampur dengan bahan yang najis.

Di samping melakukan perbuatan haram, produsen juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1985, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor : 427/MENKES/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan "halal" pada label makanan. Pasal 2 menyebutkan; *"Produsen yang mencantumkan tulisan "halal" pada label/penandaan makanan produknya, bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam".*



Pemerintah berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para produsen melindungi para konsumen, khususnya yang beragama Islam, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Dewasa ini, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah berkembang pula produksi makanan dan minuman yang proses pembuatannya sangat rumit karena banyak jenis bahan campurannya. Hal ini semakin bertambah rumit jika produsen makanan dan minuman merahasiakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam produknya. Akibatnya, para konsumen khususnya kaum muslimin tidak dapat mengetahui secara pasti, apakah makanan dan minuman tersebut halal atau haram. Menghadapi keadaan seperti ini, maka pemerintah berkewajiban melindungi para konsumen dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para produsen hanya memproduksi makanan dan minuman yang semua bahan-bahannya, baik bahan pokok maupun campurannya *halal* dan *thayyib*, serta menerangkan isi dan kandungan produknya secara jujur pada label yang dipasang dalam kemasan, karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui rahasia produknya.

Untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut oleh produsen, maka pemerintah bersama lembaga-lembaga swasta seperti MUI harus melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang telah diproduksi atau telah beredar di tengah-tengah masyarakat dengan mengaudit bahan-bahan yang digunakan. Dengan demikian akan diketahui secara pasti, apakah produsen mencampurkan bahan-bahan yang haram dalam makanan dan minuman yang diproduksi atau tidak. Selanjutnya, agar hasil audit yang dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga swasta seperti MUI tersebut diketahui oleh para calon konsumen dan masyarakat luas, maka perlu diterbitkan "sertifikat halal" dan pemberian "label halal" pada produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang benar-benar halal. Dengan demikian, para konsumen dan masyarakat luas merasa terlindungi dari hal-hal yang tidak halal. Disinilah letak relevansi "sertifikat halal" yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).